

Demokrasi Lokal dalam Bingkai Pilkada di Aceh Pasca MoU Helsinki

Agus Junaidi¹, Ruhdiara², Siti Fatimah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

¹amaagusz@gmail.com, ²ruhdiara496@gmail.com, ³siti.fatimah@uin-suka.ac.id

Abstract

Pilkada is a political competition in society and has built awareness about the rational use of voting rights, because voters are often influenced by other considerations such as personal proximity, kinship, ethnicity and so on. This is what is then ridden as one that causes conflict. Moreover, Aceh is a province with a special legal community unit which is contained in Law No. 11 of 2006 concerning the Government of Aceh. One thing that is special is the political problem, where Aceh has a specialty in regulating its own politics and Aceh also has local parties that can participate in election contestations in Aceh. The purpose of this study is to find out how the political contestation in Aceh after Mou Helsinki in the 2006 Pilkada, 2012 Pilkada, and 2017 Pilkada. In this study the author uses a research method conducted by literature study. by collecting a number of recorded events and then analyzing them to provide a general narrative according to the phenomena found. The results showed that the Acehnese people at the beginning of the post-MoU election in Helsinki were very interested in the existence of local parties, but lately the Acehnese people have seen more of the characters than the party.

Keywords: *Pilkada, MoU Helsinki, and Politic.*

1. PENDAHULUAN

Hukum ketatanegaraan di Indonesia telah mengalami perkembangan dan kemajuan, selain bisa melaksanakan otonomi secara luas, nyata, bertanggungjawab, namun hukum juga mengatur sendiri disetiap daerah (Ulya, 2014). Seperti pilkada yang merupakan kompetisi politik di dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap perebutan atau persaingan untuk memperoleh posisi kepala daerah tentu ia harus mendapatkan komunikasi sosial yang mantap. Setiap partai pasti harus melakukan politik dengan basis sosial yang tinggi karena basis pendukung didasari kehidupan yang bermasyarakat yang sosial. Dalam berorganisasinya setiap partai memiliki prinsip keterwakilan dari masyarakat, agar suatu kelompok masyarakat jelas mendukung politik partai tertentu. Partai dan hubungannya dengan basis sosial masyarakat tidak permanen, karena sebagai keterwakilan pengelompokan masyarakat, dan partai memiliki identitas organisasinya serta mewakili aspirasi dan cita-cita masyarakat. Di pihak lain masyarakat dengan organisasi partai memiliki identifikasi yang kuat. Disini dapat dilihat bahwa hubungan timbal balik bersifat kuat ketika partai sudah dapat melakukan institusionalisasi organisasi dalam bermasyarakat. Berbicara pilkada dalam politiknya menampilkan versinya sendiri dalam arti kata partai belum mampu menggerakkan “*auto activiteit*, rakyat menentukan nasibnya sendiri, memperbaiki nasibnya sendiri.” Dalam kehidupan masyarakat kesadaran terhadap pemerintahan daerah masih perlu diperkuat karena

sangat kurang dari kesadaran masyarakat, sehingga terjadilah masyarakat berjalan sendiri dan partai berjalan sendirinya.

Tokoh kharismatik seringkali dimanfaatkan dalam kampanye untuk pemenangan kepala daerah yang diusung oleh sekelompok partai ketika dalam proses politik khususnya menjelang penyelenggaraan pilkada, mereka berusaha membangkitkan semangat massa yang hadir dalam kampanye serta pengusung atau partai tertentu akan melakukan konsolidasi politiknya untuk membujuk pemilih. Kecerdasan dan penampilan calon bisa mempengaruhi pilihan masyarakat karena hal itu dapat dinilai langsung dalam kampanye oleh masyarakat, dan massa yang tertarik dengan kecerdasan dan penampilan calon akan bersorak dengan semangat terhadap calonnya, memainkan strategi politiknya untuk menjatuhkan calon lawannya. Dalam hal ini secara umum beranggapan bahwa kampanye politik adalah sebuah pertandingan bukan sebagai ajang penajaman perbedaan program. Karena masih kuatnya pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan dan pengaruh politik uang juga tidak bisa dibuang, sehingga calon kepala daerah akan mengalami kesulitan dalam menegakkan keadilan dalam penyelenggaraan kampanye (Fahmi, 2014).

Karena hal itu sering sekali terjadinya *money politics* dalam praktek pemilu seperti serangan fajar dan lain sebagainya. Secara rasional tidak dapat diketahui secara pasti apakah pemilu telah melibatkan masyarakat untuk membangun rasa kesadarannya tentang hak pilihnya, karena setiap masyarakat yang memilih masih sering mempertimbangkan hal-hal lain dalam pemilu, seperti pendekatan secara personal, kesamaan etnis, kekerabatan dan bahkan sentimen-sentimen lainnya. Karena hal inilah dijadikan sebagai salah satu penyebab di masyarakat meningkat dalam dalam pemilu, dan bahkan kerap terjadi konflik (Alfi, 2018).

Dalam kasus seperti ini juga berlaku di wilayah Aceh, Aceh yang merupakan provinsi yang istimewa yang bisa mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri di Aceh, namun juga tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Proses Aceh yang dapat menjalankan pemerintahannya sendiri ini didapatkan dari hasil konflik 30 tahun kurang lebih dengan NKRI, jadi selain memang Aceh yang telah di akui dalam UUD 1945 Aceh juga mendapatkan dari hasil perjuangan konfliknya (Ikramatoun and Amin, 2018).

MoU Helsinki adalah jalan keluar konflik yang terjadi antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan NKRI pada tanggal 15 Agustus 2005. *Crisis Management Initiative* (CMI) yang memfasilitasi mediasi antara GAM dengan NKRI di Finlandia. Dari hasil penandatanganan nota kesepahaman antara GAM dan NKRI melahirkan bahwa Aceh mempunyai otoritas dalam mengurus pemerintahannya sendiri serta memiliki Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan ini telah disetujui oleh kedua belah pihak (Iqbal, 2018).

Salah satunya ialah masalah politik, yang mana Aceh memiliki kekhususan mengatur dalam politik dan Aceh juga memiliki partai lokal yang bisa ikut andil dalam

kontestasi pemilu di wilayah Aceh sendiri. Dari paparan di atas penulis mengkaji atau meneliti lebih lanjut bagaimana kontestasi politik di Aceh pasca Mou Helsinki pada pilkada 2006, pilkada 2012, dan pilkada pada tahun 2017.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Sejauh ini sudah ada beberapa penelitian dan tulisan yang terkait dengan demokrasi atau pemilihan pasca MoU Helsinki di Aceh. Oleh karena itu penulis menilai perlu melakukan review terhadap tulisan-tulisan yang terkait sebelumnya, guna agar tidak adanya kekecewaan setelah tulisan ini diterbitkan, dan bahkan menjadi ilmu baru dan pemahaman baru mengenai pemilihan kepala daerah pasca MoU Helsinki.

Studi Teuku Kemal Fasya yang berjudul *Beban Berat Demokrasi Partisipatoris (Studi Kasus Aceh Besar)*. Penelitian ini menjelaskan bagaimana sistem pemerintahan dimana daerah otonomi khusus di sebuah kabupaten di Aceh pasca MoU Helsinki. Dalam tulisan Teuku Kemal Fasya melihat aktor-aktor sosial dan politik yang melakukan sinergi antara praktik demokrasi representatif dan demokrasi partisipatoris secara seimbang dan berkualitas. Dalam kesimpulannya bahwa masyarakat lebih memilih apatisme terhadap politik dan fanatisme politik dari rakyat (Fasya, 2012).

Studi Rizkika Lhena Darwin yang berjudul *Institusionalisasi Partai Aceh: Patronase dan Konsolidasi dalam Transisi Demokrasi Pasca Konflik*. Penelitian ini menjelaskan bahwa transisi demokrasi di daerah pasca konflik sangat berpengaruh terhadap konsolidasi partai sehingga sangat berdampak pada politik daerah. Rizkika Lhena Darwin menggambarkan proses institusionalisasi Partai Aceh sebagai partai politik lokal di Aceh. Dalam kesimpulannya bahwa partai lokal yang lahir dari gerakan bersenjata membutuhkan pola patronase untuk tercapai politik yang baik karena Aceh merupakan daerah konflik yang panjang jadi dianggap hal ini sangat penting untuk tercapai konsolidasi partai (Darwin, 2016).

Studi Dadang Ansory, dkk yang berjudul *Tujuan Deskriptif Tentang Pemilihan Kepala Daerah di Aceh Pasca MoU Helsinki Tahun 2006*. Penelitian ini menjelaskan bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat Aceh pasca MoU Helsinki dalam kegiatan pemilihan kepala daerah di Aceh tahun 2006. Dan berdasarkan penelitiannya dapat disimpulkan bahwa mengenai partisipasi masyarakat Aceh dalam pemilihan kepala daerah yang dimenangkan oleh Irwandi Jusup dan Muhammad Nazar sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh (Ansory, 2006).

Studi Akmal Saputra, dkk yang berjudul *Post-Conflict Aceh; Partai Aceh Versus Partai Nanggroe Aceh at the 2017 Election*. Penelitian ini menjelaskan bagaimana pengaruh sosial yang diberikan oleh para mantan kombatan GAM yang dulunya memegang senjata sekarang ikut andil dalam kontestasi politik, serta terlihat jelas ketika terbentuknya partai lain dari mantan kombatan GAM yang bahwasanya Parta Aceh dirasakan adalah sebuah kegagalan dan berbeda dari saat pembentukan, maka dari itu

terbentuklah sebuah Partai Nanggroe Aceh. Hal ini menyebabkan gerilya politik pada pemilihan kepala daerah tahun 2017 sangat terasa (Saputra, Nugroho and Sujito, 2022).

Studi Iskandar Zulkarnain, dkk yang berjudul Analisis Model Komunikasi Pada Partai Politik Lokal dan Partai Politik Nasional di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Penelitian ini menjelaskan bahwa DPRA yang dari partai lokal tidak membahas isu nasional dan begitu juga sebaliknya jika DPRA yang berasal dari partai nasional tidak akan membahas isu-isu dari daerah, dan yang menjadi ironisnya bahwa kedua belah pihak merasa komunikasi seperti ini adalah benar dan tidak salah sama sekali, dan dari hasil komunikasi tersebut membuat DPRA kurangnya kepekaan terhadap rakyat dan menunjukkan kurangnya solidaritas serta keterbukaan sesama anggota DPRA tersebut (Zulkarnain and Ginting, 2020).

Studi Mustapa Kamil Alga Beruh yang berjudul Fragmentasi Politik Masyarakat Aceh. Penelitian ini menjelaskan fragmentasi politik masyarakat Aceh dikarenakan oleh elit politik, sehingga dalam perjalanannya partai lokal hanya menjadi sebuah jembatan karir saja atau pemanfaatan situasi politik. Seperti figur atau elit tokoh lokal yang mempunyai pengaruh dan peran penting di suatu daerah tersebut, sehingga banyaknya masyarakat yang memisahkan diri dengan politik dan partai politik (Kamil Alga, 2020).

3. METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yang dilakukan secara *library research* (Sugiyono, 2012). Dengan mengumpulkan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi untuk dianalisa dan memberikan narasi yang sesuai dengan peristiwa yang telah ditemukan oleh penulis. Lalu disini penulis menelaah peristiwa tersebut dengan suatu hukum/aturan tentang pemilihan daerah serta juga penulis melihat dampak sosialnya, dalam memantapkan kajian ini penulis menggunakan konseptual terhadap suatu produk hukum di Indonesia dan di Aceh khususnya dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*).

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

a. Kontestasi Demokrasi Pasca MoU Helsinki

Pasca perdamaian Aceh, Aceh telah mendapatkan keistimewaannya dengan disahnya UUPA, dan *Aceh Monitoring Mission* (AMM) lembaga yang bertugas untuk mengawasi jalannya MoU Helsinki untuk proses rekonsiliasi masyarakat Aceh dan reintegrasi mantan anggota GAM, sehingga dianggap perlu yang mengawasinya seperti dibentuknya lembaga Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Anggota GAM tidak hanya melebur kedalam masyarakat namun juga bisa beralih menjadi tokoh politik di Aceh, hal ini dikarenakan telah berlakunya UUPA, hingga Aceh bisa mengatur pemerintahannya sendiri, untuk mencapai hal itu maka para elit GAM bisa berpolitik dengan partai lokal (Basyar, 2008).

b. GAM dan Demokrasi

Dimulainya pesta demokrasi di Indonesia yaitu pada tahun 2004. pemilihan secara langsung bukan hanya legislatif tetapi juga berlaku eksekutif. Setelah pemilu 2004, demokrasi Indonesia terus melakukan perubahan, yang awalnya kepala daerah ditunjuk oleh presiden, namun pasca pemilu tahun 2004 pemilihan langsung juga berlaku terhadap kepala daerah, baik itu bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, dan gubernur/wakil gubernur. Berbicara Aceh merupakan fase baru demokrasi pasca konflik di Aceh yang membuat kestabilan politik dan ekonomi tidak stabil. Apalagi setelah konflik Aceh mendapat keistimewaan tersendiri, yaitu partai lokal bisa mewarnai demokrasi di Aceh, ini sungguh berbeda dengan daerah lain yang ada di Indonesia (Tamrin, 2013).

Partai lokal adalah wadah baru bagi GAM, yang dulunya perjuangan bersenjata dan sekarang beralih menjadi perjuangan politik. Partai Aceh adalah partai yang mewadahi GAM untuk ikut berpartisipasi pesta demokrasi di Aceh. Secara otomatis partai Aceh mendapat dukungan besar oleh para elit/tokoh GAM diseluruh kabupaten/kota di Aceh. Walaupun partai Aceh sudah terbentuk, namun GAM juga menyadari kekuatan ulama di Aceh juga sangat berpengaruh, maka karena itulah GAM membentuk lembaga khusus untuk ulama Aceh yaitu Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA), yang hal ini juga untuk menyaingi ulama yang tergolong dalam Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) karena para ulama yang tergolong pada HUDA juga membentuk partainya sendiri yaitu Partai Daulat Aceh (PDA) (Fahmi, 2014).

Pasca MoU Helsinki, keikutsertaan partai lokal di Aceh membuat pemilihan legislatif di Aceh berbeda dengan daerah lain karena proses pemilihannya diwarnai partai lokal. Pada pemilihan legislatif menjadi wujud proses pelaksanaan reintegrasi pasca MoU Helsinki. Pemilihan legislatif tahun 2009 menjadi pesta demokrasi awal kebangkitan di Aceh karena tidak hanya 34 partai saja yang mengikuti kontestasi pemilu tetapi juga diikuti oleh enam (6) partai lokal di Aceh untuk bertarung mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK). Hal ini sungguh membuat kekhawatiran bagi partai nasional karena politik jakarta atau pusat masih sangat kental di Aceh, karena kehadiran partai lokal di Aceh dianggap mampu membawa perubahan untuk Aceh yang dianggap pro terhadap rakyat (Basri, 2021).

Namun, setelah pemilu tahun 2009, para kombatan GAM yang berbeda haluan dengan politisi partai lokal Partai Aceh, mereka membentuk satu partai lokal lainnya yaitu Partai Nanggroe Aceh (PNA) pada tahun 2012, dan dilihat disini bahwa eks kombatan GAM bukan hanya melawan para politik dari partai nasional. Namun, juga harus melawan partai lokal lainnya, dan perebutan kursi untuk pemilihan kepala daerah semakin memanas (Saputra, Nugroho and Sujito, 2022).

c. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan penguatan demokrasi Indonesia sebagaimana tercantum dalam konstitusi, pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang (UU)”. Pemilu merupakan proses kedaulatan dan kekuasaan ada ditangan rakyat dan pilkada juga salah satu dari pemilu. Pada pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) tertulis jelas bahwa setiap kepala daerah di Aceh dipilih oleh rakyat dan secara langsung yang bebas, rahasia dan dilaksanakan secara adil dan jujur setiap lima (5) tahun sekali.

1. Pilkada Tahun 2006

Pada pilkada tahun 2006 adalah pemilihan kepala daerah pertama bagi rakyat Aceh pasca MoU Helsinki, jadi pengimplikasian dari MoU Helsinki dan UUPA ini adalah bukti perdana. Pada pemilihan kepala daerah tahun 2006, sebagian besar kabupaten/kota bahkan provinsi Aceh dimenangkan oleh calon yang maju melalui jalur independen. Karena setiap elit GAM bisa maju melalui jalur independen tanpa harus bergabung dengan partai politik, berhubung pada saat itu partai lokal masih belum terbentuk, jadi para elit lebih memilih dengan jalur independen.

Pilkada tahun 2006 ini ada delapan (8) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh yang bertarung untuk mendapatkan kursi panas tersebut, baik pasangan itu dari mantan kombatan maupun yang muncul dari partai nasional. Dari mantan kombatan GAM sendiri muncul dua (2) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, yaitu Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar yang didukung langsung oleh Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), dan satu pasangan lagi ialah Humam Hamid dan Hasbi Abdullah yang diusung oleh partai nasional langsung yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (Fahmi, 2014).

Enam pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh yang lain ialah, Malik Raden dan Sayed Fuad Zakaria dari koalisi partai nasional (Golkar, PDIP, Demokrat, dan PKPI), dilanjutkan oleh Azwar Abu Bakar dan Nasir Jamil (PAN dan PKS), lalu ada Iskandar Hoesin dan Saleh Manaf dari Partai Bulan Bintang (PBB), selanjutnya Tamlichia Ali dan Harmen Nuriqman dari gabungan partai nasional yaitu (PBR, PKB, dan PPNUI), serta Ghazali Abbas dan Salahuddin Alfata yang maju melalui jalur independen, dan ada satu pasangan lagi yang muncul melalui jalur independen adalah Djalil dan Syauqas Rahmatillah (Aceh, 2012). Diantara depalan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur disini ada tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang maju melalui jalur independen dan semua pasangan calon juga memiliki basis yang kuat.

Pada akhirnya kemenangan diperoleh oleh pasangan mantan kombatan GAM yang maju melalui jalur independen, yaitu Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar (Aceh, 2012). Pasangan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar secara sosiologis mereka tidak terlalu terkenal di kalangan masyarakat dan mereka juga tidak didukung oleh partai nasional, namun karena mereka adalah mantan kombatan jadi masyarakat lebih memilih

mereka waktu pemilihan, karena dalih-dalih yang didukung oleh partai nasional mereka lebih pro terhadap pemerintah pusat bukan rakyat Aceh sendiri. Dari kemenangan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar dalam pilkada tahun 2006 adalah awal proses reintegrasi GAM dalam politik di Aceh dan ini tentu membawa politik Aceh berbeda dari daerah-daerah lainnya di Indonesia (Ansory, 2006).

Tabel 1.1: Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Aceh Tahun 2006

No	Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh	Partai Pengusung	Perolehan Suara
1.	Iskandar Hoesin dan Saleh Manaf	PBB	111.553
2.	Tamlicha Ali dan Harmen Nuriqman	PBR, PPNUI dan PKB	80.327
3.	Malik Raden dan Sayeg Fuad Zakaria	PDIP, Demokrat, Golkar dan PKPI	281.174
4.	Humam Hamid dan Hasbi Abdullah	PPP	334.484
5.	Djalil Yusuf dan Syauqas Rahmatillah	Independen	65.543
6.	Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar	Independen	786.745
7.	Azwar Abubakar dan Nasir Djamil	PAN dan PKS	213.556
8.	Ghazali Abbas Adan dan Salahuddin Alfata	Independen	156.978

Sumber: KIP Media Center

2. Pilkada Tahun 2012

Pilkada tahun 2012 sistem pemilu seperti tahun 2006 kembali berlaku, dimana pada pilkada tahun 2012 ada lima (5) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, dari kelima pasangan tersebut juga ada yang maju melalui jalur independen. Hal ini juga berlaku di tingkat kabupaten/kota di Aceh bahwa banyak calon yang maju melalui jalur independen.

Dari lima (5) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur diantaranya adalah Muhammad Nazar dan Nova Iriansyah dari koalisi partai (SIRA, Demokrat, dan PPP), lau Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf dari partai mantan kombatan yaitu Partai Aceh (PA), selanjutnya Irwandi Yusuf dan Muhyan Yunan memilih jalur independen, lalu ada Darni Daud dan Ahmad Fauzi yang maju melalui jalur independen, serta Ahmad Tajuddin dan T. Suriansyah yang juga maju melalui jalur independen.

Hasil akhir pilkada tahun 2012 dimenangkan oleh partai mantan kombatan yaitu PA dimana yang diusung oleh PA adalah Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf secara mutlak, karena jauh selisihnya dari rival sesama mantan kombatan Irwandi Yusuf dan Muhyan Yunan yang juga Irwandi Yusuf merupakan gubernur petahana atau gubernur sebelumnya, Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf adalah petinggi GAM dan juga pimpinan partai PA.

Kemenangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sudah bisa diprediksi dari awal karena pengaruh dari legislatif tahun 2009 DPRA dan DPRK sangat dinominasi oleh PA, jadi siapapun yang diusung oleh partai lokal yang berbasis dari mantan kombatan

akan memenangkan pilkada tahun 2012, secara sosiologis Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf diuntungkan karena memiliki partai PA berbeda dengan Irwandi Yusuf dan Muhyan Yunan tidak didukung oleh partai lokal yang berbasis mantan kombatan tersebut, jadi masyarakat menilai seakan PA adalah partainya GAM yang mana PA adalah orang sendiri (*awak droe*) yang memikirkan Aceh dan rakyatnya. Apalagi Zaini Abdullah berasal dari Pidie dan Muzakir Manaf dari Aceh Utara yang mana dua wilayah ini adalah wilayah yang gerakan GAM pada masa konflik serta wilayah tersebut adalah wilayah yang padat penduduknya.

Tabel 1.2: Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Aceh Tahun 2012

No	Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh	Partai Pengusung	Perolehan Suara
1.	Ahmad Tajuddin-Suriansyah	Independen	47.037
2.	Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan	Independen	299.050
3.	Darni M. Daud-Ahmad Fauzi.	Independen	49.455
4.	Muhammad Nazar-Nova Iriansyah	Demokrat, PPP, SIRA	96.720
5.	Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf	PA	542.470

Sumber: KIP Media Center

3. Pilkada Tahun 2017

Pilkada tahun 2017 merupakan pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap lima (5) tahun sekali yang sudah diatur dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan di Aceh sudah diatur dalam Qanun No 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Pilkada tahun 2017 adalah pilkada kedua yang dilakukan secara serentak yang sebelumnya pilkada tahun 2015. Dari 23 kabupaten/kota di Aceh yang melaksanakan pilkada ada 20 kabupaten/kota berarti hampir menyeluruh di Aceh yang melaksanakan pilkada ditambah lagi dengan pilkada tingkat provinsi (Assifa, 2017).

Dalam perjalanan pilkada tahun 2017 di Aceh ada sedikit perdebatan, hal ini dikarenakan adanya salah satu calon gubernur di Aceh yang dianggap mencederai atau cacat hukum. Karena jelas bahwa dalam pasal 22 ayat 9 Qanun No 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota yang berbunyi, *“Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling kurang 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi.”*

Hal ini dibandingkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh calon yang bersangkutan, dan MK memutuskan putusan untuk dicabutnya pasal tersebut dengan No. 51/PUU-XIV/2016, bahwasanya calon tersebut boleh mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah atau calon gubernur (Kita, 2017).

Dengan adanya kejadian seperti ini membuat para kombatan GAM geram dan menilai bahwa MK tidak menghargai UUPA sebagai dasar hukum di Aceh, MK dianggap telah merontokkan dasar hukum Aceh yang mana Aceh adalah daerah khusus, artinya UUPA sudah tidak dihargai lagi oleh MK dan ini sungguh keterlalaan, hal ini disampaikan oleh ketua Umum Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf (Kita, 2017).

Aceh yang sudah memasuki era transisi dari daerah konflik yang panjang kini sudah mampu beradaptasi dengan demokrasi yang sangat euforia/antusias. Pilkada serentak pertama di Aceh ini memunculkan enam (6) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Aceh. Mereka adalah Tarmizi Karim dan Machsalmina Ali yang diusung koalisi partai nasional (Golkar, NasDem, dan PPP), selanjutnya Muzakir Manaf dan TA Khalid dari gabungan partai lokal dan partai nasional (PA, Gerindra, PKS, dan PBB), lalu Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah juga dari koalisi gabungan partai lokal dan partai nasional (PNA, Demokrat, PKB dan PDIP), dan selanjutnya Abdullah Puteh dan Said Mustafa melalui jalur independen, dan Zakaria Saman dan T. Alaidinsyah jalur independen, serta Zaini Abdullah dan Nasaruddin yang juga maju melalui jalur independen.

Jika dilihat dari pilkada sebelumnya, kontestasi terjadi antara GAM versus GAM melalui jalur independen versus partai nasional. Kemudian pada tahun 2012, pemilihan kepala daerah hanya satu partai lokal berbasis GAM yang dibentuk, yaitu Partai Aceh, perjuangan GAM versus GAM pada Pilkada 2012 melalui partai lokal versus independen. Sementara itu, pada Pilkada 2017, dua lokal berbasis GAM dibentuk partai (Partai Aceh versus Partai Nanggroe Aceh). Selanjutnya, Pilkada 2017 menandai puncak dari fragmentasi kontestasi antar elite GAM, khususnya antara Partai Aceh (PA) dan Partai Nanggroe Aceh (PNA) (Saputra, Nugroho and Sujito, 2022).

Saat kampanye politik pada pilkada tahun 2017 sudah mengikuti dengan seiringnya perkembangan zaman dan sudah berbeda dari pilkada-pilkada sebelumnya, kampanye politik tidak lagi fokus di lapangan saja, melainkan juga memanfaatkan layanan media sosial seperti, *Facebook*, *Twitter*, *Instagram* dan berbagai media sosial lainnya, dan mengisi konten-konten yang berbasis kampanye era digital yang meliputi setiap konten tersebut gagasan-gagasan politik setiap calon yang mereka dukung, ini untuk mendapat simpati dan perhatian khusus bagi pemilih pemula dan pemilih modern (Zamzami, 2017).

Pada akhirnya kemenangan diperoleh oleh Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah secara mutlak, secara sosiologis kemenangan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah karena terjadinya perpecahan di Partai Aceh sendiri yang merupakan *incumbent* yaitu Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf, selain mereka berdua yang merupakan petinggi partai PA juga ada Zakaria Saman yang juga salah satu petinggi dari PA dan mantan kombatan GAM. Terpecahnya para petinggi PA sangat menguntungkan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah, karena Irwandi Yusuf sendiri merupakan mantan gubernur Aceh pasca MoU Helsinki dan juga Irwandi Yusuf juga sudah mendirikan partainya sendiri

yaitu PNA. Jadi masyarakat yang fanatik terhadap mantan kombatan telah terpecah apalagi Irwandi Yusuf sendiri juga merupakan mantan kombatan GAM.

Tabel 1.3: Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Aceh Tahun 2017

No	Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh	Partai Pengusung	Suara
1.	Tarmizi Karim - T.Muchsalmi Ali	Golkar, NasDem, PPP	406.865
2.	Zakaria Saman - T.Alaidinsyah	Independen	132.981
3.	Abdullah Puteh - Said Mustafa Usab	Independen	41.908
4.	Zaini Abdullah - Nasaruddin	Independen	167.910
5.	Muzakir Manaf - TA Khalid	PA, Gerindra, PBB, PKS	766.427
6.	Irwandi Yusuf - Nova Iriansyah	PNA, Demokrat, PDIP, PKB	898.710

Sumber: KIP Media Center

5. PENUTUP

Dari hasil yang dikaji oleh penulis memperoleh beberapa poin yang dapat disimpulkan yaitu:

- a. Pada pilkada tahun 2006 masyarakat Aceh di awal pasca MoU Helsinki sangat antusias dalam pesta demokrasi di Aceh, apalagi dalih-dalih partai lokal berlaku di Aceh dan ini terbukti bahwa pada pemilihan Gubernur pertama pasca MoU Helsinki, Irwandi Yusuf – Muhammad Nazar mutlak memenangkan pilkada tahun 2006 yang walaupun saat itu partai lokal masih belum ada, ini adalah dampak sosial bahwa masyarakat Aceh ingin di Aceh yang memimpin adalah para pejuang yaitu mantan kombatan GAM, karena masyarakat Aceh menganggap bahwa kalau bukan orang sendiri tidak akan membuat Aceh lebih baik lagi.
- b. Pada pilkada tahun 2012 masyarakat Aceh dihadapi dengan adanya partai lokal dengan beragamnya partai lokal, walaupun banyaknya partai lokal pada pilkada tahun 2012, tapi tetap yang mendominasi adalah partai para kombatan GAM yaitu Partai Aceh, hal ini terlihat jelas saat Dr. Zaini Abdullah - Muzakir Manaf menang telat dari gubernur petahana yang bahkan dari mantan kombatan juga yaitu Irwandi Yusuf dengan independen. Karena pada pemilu tahun 2009 antusias terhadap partai kombatan GAM sangat besar di DPR Aceh setengah dari DPR Aceh adalah para kader Partai Aceh, dan ini adalah efeknya bahwa Aceh ingin dirinya sendiri tanpa ada sangkut pautnya dengan pusat lagi.
- c. Pada pilkada tahun 2017 masyarakat Aceh sudah mulai tidak lagi memprioritaskan partai mantan kombatan lagi walaupun pada pemilu legislatif 2014 dimenangkan oleh partai Aceh, namun sangat terlihat jelas bahwa terjadi penurunan dari hasil pemilu tahun 2009. Pemilihan gubernur pada tahun 2017 dimenangkan Irwandi Yusuf – Nova Iriansyah dengan partai barunya Partai Nanggroe Aceh (PNA). Ketika pilkada tahun 2017 masyarakat Aceh sudah tidak

melihat partainya lagi, tapi yang dilihat oleh masyarakat Aceh adalah karakter tokohnya siapa. Apalagi pada tahun 2017 sudah banyak pemilih pemula yang tidak pernah merasakan bagaimana hidup pada saat konflik. Para kandidat gubernurpun sangat banyak dari kalangan para kombatan GAM.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, K. (2012) *Data Fakta Pilkada Aceh 2006 dan 2012*. Available at: <https://kip.acehprov.go.id/data-fakta-pilkada-aceh-2006-dan-2012/>.
- Alfi, M.S. (2018) 'JIM FISIP Unsyiah':, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip UNSYIAH*, 3(Peran Dan Wewenang Majelis Tuha Peut dalam Membuat Kebijakan Partai Aceh), pp. 1–22.
- Ansory, D. (2006) 'Tinjauan Deskriptif Tentang Pemilihan Kepala Daerah di Aceh Pasca MoU Helsinki Tahun 2006', (1).
- Assifa, F. (2017) 'Aceh jadi Daerah Terbanyak Yang Akan Gelar Pilkada Tahun 2017'. Available at: <https://regional.kompas.com/read/2016/08/02/14591221/aceh.jadi.daerah.terbanyak.yang.akan.gelar.pilkada.serentak.2017>.
- Basri, H. (2021) 'Strategi Komunikasi Politik DPD Partai Golkar Pada Pemilu Legislatif Aceh Tengah 2019', *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(1), pp. 22–32. doi:10.14710/interaksi.10.1.22-32.
- Basyar, M.H. (2008) 'Peran Elit Lokal dalam Reintegrasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Pasca MoU Helsinki', *Jurnal Penelitian Politik*, 5(1), pp. 95–107.
- Darwin, R.L. (2016) 'Institusionalisasi Partai Aceh : Patronase dan Konsolidasi dalam Transisi Demokrasi Pasca Konflik', : *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 04, pp. 81–94.
- Fahmi, C. (2014) 'Prilaku Politik Pada Demokrasi Transisi: Studi Kasus di Provinsi Aceh pada Pemilu 2014', *Aricis I*, (11), pp. 220–228.
- Fasya, T.K. (2012) 'Beban Berat Demokrasi Partisipatoris', *JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI*, 03(November 2013), pp. 537–551.
- Ikramatoun, S. and Amin, K. (2018) 'Konstelasi Politik Aceh Pasca MoU Helsinki (2006-2015)', *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 12(1), pp. 89–110.
- Iqbal, M. (2018) 'Universitas airlangga', *Hubungan Internasional*, 07(031), p. 2018.

- Kamil Alga, M. (2020) 'Fragmentasi Politik Masyarakat Aceh', *Applied Microbiology and Biotechnology*, 2507(1), pp. 1–9. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.02.027%0Ahttps://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/%0A???>
- Kita, A. (2017) 'Partai Aceh Tetap Boikot Pilkada'. Available at: <https://acehkita.com/partai-aceh-tetap-boikot-pilkada/>.
- Saputra, A., Nugroho, H. and Sujito, A. (2022) 'Post-Conflict Aceh; Partai Aceh Versus Partai Nanggroe Aceh at the 2017 Election', *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 10(1), p. 87. doi:10.26811/peuradeun.v10i1.683.
- Sugiyono (2012) 'Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.
- Tamrin, A. (2013) 'Urgensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung Di Era Reformasi', *Cita Hukum*, 1(Urgensi Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Secara Langsung di Era Reformasi), pp. 1–14.
- Ulya, Z. (2014) 'Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus di Aceh', (11).
- Zamzami, D.Y. (2017) 'KIP Aceh Ketuk Palu untuk Kemenangan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah'. Available at: <https://regional.kompas.com/read/2017/02/25/20360671/kip.aceh.ketuk.palu.untuk.kemenangan.irwandi.yusuf-nova.iriansyah>.
- Zulkarnain, I. and Ginting, R. (2020) 'Analisis Model Komunikasi Pada Partai Politik Lokal dan Partai Politik Nasional di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh', 3, pp. 37–46. doi:10.30596/persepsi.v.